



Bpvp Kendari

32 menit · 🌐



Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Apa saja yang wajib di laporkan maupun tidak wajib untuk di laporkan? Simak penjelasannya pada Web portal <https://upg.kemnaker.go.id/> dan Anda juga dapat melakukan pelaporan Gratifikasi secara online. 😊
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia





bvpkendari_official



UNIT PENGADUAN GRATIFIKASI

<https://upg.kemnaker.go.id/>

bvp kendari bvp kendari bvp kendari bvp kendari Official

Lihat Insight

Promosikan Postingan



3 suka

bvpkendari_official Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinja... selengkapnya

11 menit yang lalu

Link : <https://upg.kemnaker.go.id/>



